



STANDAR PROSES PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Drs. Choirul Hudha, M.Si.	Ketua Tim Penyusun		14 Agustus 2024
2. Pemeriksaan dan Pengendalian	Romia Hari Susanti, M.Pd	Ketua PPM		14 Agustus 2024
3. Persetujuan	Prof. Dr. Duran Corebima Aloysius, M.Pd	Ketua Senat		14 Agustus 2024
4. Penetapan dan Pengesahan	Dr. Sudi Dul Aji, M.Si	Rektor		14 Agustus 2024

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024 Revisi : 3 Halaman : 2 dari 66
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG

Visi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

“Menjadi perguruan tinggi yang inovatif dan kompetitif berbasis kearifan lokal”

Misi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan kompetitif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- Menyelenggarakan tata kelola untuk mewujudkan tata kelola universitas PGRI kanjuruhan Malang yang baik secara berkelanjutan.

Tujuan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

- Menghasilkan lulusan yang inovatif, kreatif, kompetitif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius;
- Menghasilkan penelitian dan karya inovasi yang bermanfaat dan berdampak terhadap kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
- Mengkaji dan mengembangkan IPTEKS sesuai kaidah akademik, nilai-nilai etika, dan religiusitas;
- Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal;
- Mewujudkan kerjasama dan kemitraan regional, nasional, dan internasional yang mutualistik;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan dan berkarakter; dan
- Mewujudkan kehidupan kampus yang multikultural dan harmonis menuju tata kelola universitas PGRI kanjuruhan Malang yang baik.

1. RASIONAL

Untuk mencapai visi dan misi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang wajib memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran pada tingkat program studi memperoleh capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan peraturan dan ketetapan Kemenristekdikti. Dalam pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan diperlukan kriteria minimal tentang proses dan hasil pembelajaran.

2. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Rektor

Direktur Pascasarjana

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024 Revisi : 3 Halaman : 3 dari 66
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	

Dekan

Ketua program studi

Sekretaris program studi

Dosen

Mahasiswa

3. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar proses pendidikan adalah kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi yang mencakup standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, dan standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- c. Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat).
- d. Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi.
- e. RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester (6 bulan) untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- f. Fakultas adalah unit pengelola kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh dekan dan secara struktur perguruan tinggi berada di atas program studi.
- g. Program Studi adalah unit pengelola kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh ketua program studi dan berada dibawah koordinasi fakultas.
- h. Penilaian Pembelajaran adalah penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- i. Prinsip Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- j. Prinsip Edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar.
- k. Prinsip Otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- l. Prinsip Objektif adalah penilaian didasarkan pada standar yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- m. Prinsip Akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024 Revisi : 3 Halaman : 4 dari 66
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	

- n. Prinsip Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- o. Teknik Penilaian adalah terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- p. Instrumen Penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- q. Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
- r. Prosedur Penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- s. Pelaksanaan Penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah atau tim dosen, dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dosen pengampu matakuliah atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- t. Pelaporan Penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dengan menggunakan huruf antara A sampai dengan E dan angka yang dinyatakan dalam nilai kisaran 0 sampai 4.
- u. Kelulusan Mahasiswa apabila telah menempuh seluruh beban mengajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 2,00$.
- v. Unit Pengelola Perguruan Tinggi adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola perguruan tinggi.
- w. Unit Pengelola Program Studi adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi.
- x. RPP adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam RPS untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. RPP memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
- y. RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester (6 bulan) untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- z. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistemik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan Perguruan Tinggi.
- aa. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh tim

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024 Revisi : 3 Halaman : 5 dari 66
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	

- manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan atau upaya perguruan tinggi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan.
- bb. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) adalah formulir yang digunakan oleh auditor untuk menuangkan temuan-temuan audit yang diperoleh setelah proses audit dilakukan.
 - cc. Kurikulum KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur kerja di berbagai sektor.
 - dd. Rencana Mutu adalah dokumen yang menetapkan proses, prosedur, dan sumber daya terkait yang akan diterapkan untuk menjamin budaya mutu Perguruan Tinggi.
 - ee. Sasaran Mutu adalah target mutu yang harus dicapai oleh Perguruan Tinggi dalam jangka waktu tertentu.
 - ff. Rencana Strategis adalah suatu alat manajemen yang bertujuan membantu Perguruan Tinggi membuat rencana masa depan (jangka panjang) yang berisi formulasi secara menyeluruh yang menjelaskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan Perguruan Tinggi melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih.
 - gg. Rencana Operasional adalah suatu alat manajemen yang bertujuan membantu Perguruan Tinggi membuat rencana jangka pendek (1 sampai 2 tahun) dengan rumusan tujuan dan sasaran yang lebih terinci, realistis, dan terukur serta menggambarkan secara rinci komitmen sumber daya dan dana bagi pencapaian tujuan. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara Nasional.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
Pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan wajib memenuhi kriteria minimal Standar Proses Pembelajaran yang mencakup: 1. Karakteristik proses	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui Pusat Penjaminan Mutu (PPM) melakukan monitoring dan evaluasi di seluruh program studi secara berkala untuk menjamin pelaksanaan proses pembelajaran Universitas	75% pelaksanaan proses pembelajaran di seluruh program studi mencakup: 1. Karakteristik proses pembelajaran; 2. Perencanaan proses pembelajaran; 3. Pelaksanaan proses 75% pelaksanaan proses pembelajaran di seluruh



pembelajaran; 2. Perencanaan proses pembelajaran; 3. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan 4. Beban belajar mahasiswa	PGRI Kanjuruhan Malang melalui Pusat Penjaminan Mutu (PPM) melakukan monitoring dan evaluasi di seluruh program studi secara berkala untuk menjamin pelaksanaan proses pembelajaran	program studi mencakup: Karakteristik proses pembelajaran; Perencanaan proses pembelajaran; Pelaksanaan proses 85% pelaksanaan proses pembelajaran di seluruh program studi dimonitoring dan dievaluasi secara berkala oleh GKM dan KPM, (dibuktikan dengan dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas)
Karakteristik proses pembelajaran paling sedikit terdiri atas sifat: 1. Interaktif (capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen) 2. Holistik (proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional) 3. Integratif (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui Pusat Penjaminan Mutu (PPM) melakukan monitoring dan evaluasi di seluruh program studi secara berkala untuk menjamin pelaksanaan proses pembelajaran memenuhi kriteria minimal karakteristik proses pembelajaran yang telah ditetapkan	100% monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di seluruh program studi terlaksana secara berkala (dibuktikan dengan dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas) 100% pelaksanaan proses pembelajaran di seluruh program studi memenuhi kriteria minimal karakteristik proses pembelajaran yang telah ditetapkan (dibuktikan dengan dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program



memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin) 4. Saintifik (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan) 5. Kontekstual (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya) 6. Tematik (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata		studi dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas)
---	--	---



melalui pendekatan antardisiplin) 7. Efektif (capaian pembelajaran lulusan secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu optimum) 8. Kolaboratif (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan) 9. Berpusat pada mahasiswa (capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan).		
Perencanaan proses pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. menetapkan mata kuliah di seluruh program studi yang ada telah memiliki RPS	100% mata kuliah di seluruh program studi yang ada di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang telah memiliki RPS



secara mandiri atau bersama dalam kelompok dosen pengampu mata kuliah program studi.		
RPS paling sedikit memuat: 1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5. Metode pembelajaran; 6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9. Daftar referensi yang digunakan.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan RPS mata kuliah di seluruh program studi memenuhi kriteria minimal muatan yang telah ditetapkan.	100% RPS setiap mata kuliah di seluruh program studi memenuhi kriteria minimal muatan yang telah ditetapkan.
RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan	100% RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 10 dari 66

	ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala minimal 2 (dua) tahun sekali	pengetahuan dan teknologi minimal 2 (dua) tahun sekali
Pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan harus sesuai dengan RPS yang telah disusun	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan monitoring dan evaluasi di seluruh program studi secara berkala untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS yang telah disusun	100% monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di seluruh program studi terlaksana secara berkala (dibuktikan dengan dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas) 100% pelaksanaan proses pembelajaran di seluruh program studi sesuai dengan RPS yang telah disusun (dibuktikan dengan dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas)
Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa telah mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	75% proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa telah mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian	75% proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 11 dari 66

pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	kepada masyarakat oleh mahasiswa telah mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	telah mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	75% proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.	75% proses pembelajaran di seluruh program studi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.
Setiap mata kuliah diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat berupa: a. Kuliah; b. Responsi dan tutorial; c. Seminar; dan d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. serta dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang meliputi:	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan bentuk serta metode pembelajaran dari setiap mata kuliah memenuhi standar yang telah ditetapkan.	100% bentuk pembelajaran mata kuliah sesuai standar. 100% metode pembelajaran yang digunakan dapat secara aktif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024 Revisi : 3 Halaman : 12 dari 66
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	

diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara aktif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		
Bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan selain memiliki bentuk pembelajaran yang dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui fakultas dan program studi menetapkan bentuk pembelajaran pada program sarjana, program profesi, dan program magister yang ada di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ditambah kegiatan penelitian, perancangan, atau pengembangan (dalam bentuk skripsi untuk program sarjana dan program profesi, serta dalam bentuk tesis untuk program magister).	100% bentuk pembelajaran pada program sarjana, program profesi, dan program magister yang ada di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ditambah kegiatan penelitian, perancangan, atau pengembangan (dalam bentuk skripsi untuk program sarjana dan program profesi, serta dalam bentuk tesis untuk program magister).
Kegiatan penelitian, perancangan, atau pengembangan dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui fakultas menugaskan dosen untuk melakukan pembimbingan skripsi dan tesis yang dilakukan oleh mahasiswa. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan dosen pembimbing skripsi dan thesis melakukan tugasnya secara maksimal	100% skripsi dan tesis yang dilakukan oleh mahasiswa dilaksanakan dibawah bimbingan dosen. 100% pembimbingan skripsi dan thesis berjalan secara maksimal didukung dengan kartu konsultasi bimbingan



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 13 dari 66

Bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis selain memiliki bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan bentuk pembelajaran pada program sarjana dan program profesi selain bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN).	100% bentuk pembelajaran pada program sarjana dan program profesi yang ada di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui menugaskan dosen untuk melakukan pembimbingan kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa	100% kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa dilaksanakan dibawah bimbingan dosen
Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS)	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan program studi wajib memiliki sebaran mata kuliah yang menunjukkan beban belajar mahasiswa dalam setiap mata kuliah dinyatakan dalam besaran sks	100% program studi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang memiliki sebaran mata kuliah yang menunjukkan beban belajar mahasiswa dalam setiap mata kuliah dinyatakan dalam besaran sks
Proses pembelajaran efektif dalam satu semester paling sedikit selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan proses pembelajaran efektif dalam satu semester di seluruh program studi dilaksanakan paling sedikit dalam 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah	100% proses pembelajaran efektif dalam satu semester diseluruh program studi dilaksanakan paling sedikit dalam 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 14 dari 66

	semester dan ujian akhir semester	
Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: a. Sarjana (S1), Diploma empat/Sarjana terapan: paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; b. Program magister (S2), program magister terapan, atau program spesialis: paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana (S1) atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan penyelenggaraan program pendidikan terkait masa dan beban belajar di seluruh program studi memenuhi standar yang telah ditetapkan.	100% penyelenggaraan program pendidikan terkait masa dan beban belajar pada seluruh program studi memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Program profesi dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menyelenggarakan program profesi sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.	100% program profesi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan kurikulum seluruh program studi menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah,	100% kurikulum program studi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 15 dari 66

1. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; 2. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan 3. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	responsi, atau tutorial mengandung muatan beban belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial di seluruh program studi dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan.	tutorial mengandung muatan beban belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan. 100% proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial di seluruh program studi dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan.
1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 1. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; 2. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan kurikulum seluruh program studi menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis mengandung muatan beban belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis di seluruh program studi dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan.	100% kurikulum program studi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis mengandung muatan beban belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan. 100% proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis di seluruh program studi dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan.
Penetapan perhitungan beban belajar disesuaikan dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan perhitungan beban belajar sesuai dengan kebutuhan	100% perhitungan beban belajar sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan.



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 16 dari 66

	dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	
1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan kurikulum seluruh program studi menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, mengandung muatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis per 1 (satu) sks dilaksanakan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	100% kurikulum program studi menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, mengandung muatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 100% proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis per 1 (satu) sks dilaksanakan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
Proses pembelajaran semua Prodi di lingkungan Unikama sesuai dengan Kurikulum KKNi dan MBKM	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan proses pembelajaran semua Prodi di lingkungan Unikama sesuai dengan Kurikulum KKNi dan MBKM	100% proses pembelajaran di semua Prodi di lingkungan Unikama sesuai dengan Kurikulum KKNi dan MBKM
Peningkatan kualitas pembelajaran semua Prodi di	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan proses	100% setiap program studi menyelenggarakan



lingkungan Unikama menggunakan daring dan blended learning	pembelajaran dengan menggunakan daring dan blended learning	perkuliahan secara daring untuk 3 MK 100% perkuliahan menggunakan <i>blended learning</i>
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan proses dan hasil penilaian yang dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah mengacu pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100% terlaksana penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah mengacu pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
Aspek minimal penilaian proses dan hasil pembelajaran sejalan dengan prinsip – prinsip penilaian pelaksanaan kurikulum MBKM sesuai dengan SNPT mencakup: 1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan 2) Kedisiplinan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas – tugas 3) Sikap 4) Kemampuan melaksanakan tugas – tugas 5) Kemampuan membuat laporan	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan aspek minimal penilaian proses dan hasil pembelajaran sejalan dengan prinsip – prinsip penilaian pelaksanaan kurikulum MBKM sesuai dengan SNPT mencakup: 1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan 2) Kedisiplinan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas – tugas 3) Sikap 4) Kemampuan melaksanakan tugas – tugas 5) Kemampuan membuat laporan	100% terlaksananya aspek minimal penilaian proses dan hasil pembelajaran sejalan dengan prinsip – prinsip penilaian pelaksanaan kurikulum MBKM sesuai dengan SNPT mencakup: 1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan 2) Kedisiplinan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas – tugas 3) Sikap 4) Kemampuan melaksanakan tugas – tugas 5) Kemampuan membuat laporan



Penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum MBKM dilakukan dengan 2 teknik, yaitu: 1) Observasi digunakan untuk penilaian proses pembelajaran (kepribadian dan sosial) 2) Laporan kegiatan belajar untuk penilaian hasil	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang membentuk tim pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi untuk membantu melakukan penilaian	100% Penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum MBKM dilakukan dengan 2 teknik, yaitu: 1) Observasi digunakan untuk penilaian proses pembelajaran (kepribadian dan sosial) 2) Laporan kegiatan belajar untuk penilaian hasil 100% penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.
Evaluasi terhadap kualitas program merdeka belajar perguruan tinggi dilakukan dengan sistem survey online	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang membuat sistem survey <i>online</i> tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi sebagai sarana evaluasi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya	100% tersedianya sistem survey <i>online</i> tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi sebagai sarana evaluasi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya 80% mahasiswa mengisi survey online tentang pengalaman dan penilaian terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi sebagai sarana evaluasi perguruan



		tinggi dalam mengembangkan program berikutnya
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mengacu pada salah satu atau kombinasi teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang didalamnya mengandung unsur penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan proses dan hasil penilaian yang dilakukan dosen pengampu matakuliah mengacu pada salah satu atau kombinasi teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang didalamnya mengandung unsur penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor	100% terlaksana proses dan hasil penilaian yang dilakukan dosen pengampu matakuliah mengacu pada salah satu atau kombinasi teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang didalamnya mengandung unsur penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup mekanisme dan prosedur penilaian sebagai berikut: 1. Mekanisme, terdiri atas: a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik instrument, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria,	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup mekanisme dan prosedur penilaian yang disyaratkan	100% penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup mekanisme dan prosedur penilaian yang disyaratkan



indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 2. Prosedur penilaian, dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang, mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.		
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dan dapat mengikutsertakan mahasiswa atau pengampu kepentingan yang relevan.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan dosen pengampu matakuliah melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran	100% penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup pelaporan penilaian dengan membuat kualifikasi keberhasilan mahasiswa	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang membuat kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah di setiap	100% pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 21 dari 66

dalam menempuh suatu matakuliah di setiap semester	semester (dinyatakan dengan kisaran huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah di setiap semester yang telah ditetapkan	menempuh suatu matakuliah di setiap semester yang telah ditetapkan
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melaporkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada tiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang harus melaporkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada tiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)	100% dilaporkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada tiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)
Kelulusan mahasiswa sesuai dengan beban belajar dan capaian pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk tingkat S1, lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk tingkat Magister dan Doktor	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk tingkat S1, lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk tingkat Magister dan Doktor	100% kelulusan mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang
Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh: 1. Ijazah 2. Sertifikat Profesi 3. Sertifikat Kompetensi 4. Gelar	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan bahwa mahasiswa yang lulus berhak memperoleh: 1. Ijazah 2. Sertifikat Profesi	mahasiswa yang lulus memperoleh: 1. 100% Ijazah dan transkrip 2. 10% Sertifikat Profesi 3. 75% Sertifikat Kompetensi 4. 100% Gelar

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024 Revisi : 3 Halaman : 22 dari 66
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	

5. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	3. Sertifikat Kompetensi 4. Gelar 5. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	5. S75% surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
Kriteria minimal standar pengelolaan pembelajaran terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menentukan kriteria minimal Standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi	100% tersusunnya dokumen kriteria minimal standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi
Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menyusun Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	100% tersusunnya dokumen Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi	1. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang harus memiliki kebijakan tentang Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi 2. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang harus memiliki Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi	1. 100% Universitas PGRI Kanjuruhan Malang memiliki dokumen kebijakan tentang Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi 2. 100% Universitas PGRI Kanjuruhan Malang memiliki Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi
Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap	1. Rektor memastikan pembentukan tim penyusun Visi, Misi, KKNi dan implementasi	1. 100% Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas dan Prodi memiliki dokumen Visi,



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 23 dari 66

matakuliah	Kurikulum MBKM di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi 2. Rektor memastikan bahwa Visi dan Misi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas dan Prodi telah ditetapkan dan telah dimilikinya KKNi dan implementasi Kurikulum MBKM yang berbasis capaian pembelajaran lulusan yang dilengkapi dengan RPS dan RPP 3. Rektor memastikan Dosen di masing-masing Fakultas melakukan peninjauan RPS dan RPP mata kuliah yang berbasis capaian pembelajaran lulusan yang diampu oleh masing-masing Dosen pada setiap semester	Misi, KKNi dan implementasi Kurikulum MBKM dan Kontrak Perkuliahan 2. 100% dimilikinya dokumen hasil peninjauan RPS dan RPP oleh dosen pengampu matakuliah di masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang berbasis capaian pembelajaran lulusan
Unit Pengelola Program Studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	1. Rektor memastikan bahwa penyelenggaraan program pembelajaran oleh Unit Pengelola Program Studi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 2. Rektor memastikan	1. 100% penyelenggaraan program pembelajaran oleh Unit Pengelola Program Studi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 2. 100% RPS dan RPP setiap matakuliah telah



	bahwa RPS dan RPP setiap matakuliah di masing- masing Fakultas dan Prodi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian 3. Rektor memastikan bahwa Program Studi telah memberikan hak kepada mahasiswa untuk menempuh mata kuliah di luar program studi tiga semester	sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses, dan Standar Penilaian 3. 100% Program Studi memiliki pedoman yang memfasilitasi kegiatan di luar prodi
Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Rektor memastikan Unit Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	100% Unit Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	Rektor memastikan Unit Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran Rektor memastikan Dekan telah menerima hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran Rektor memastikan terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Fakultas secara periodik pada setiap akhir semester	100% Unit Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 100% dimilikinya hasil analisis Monev Bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran 100% terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI)) di tingkat Fakultas yang dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 25 dari 66

	Rektor memastikan terlaksananya RTM di tingkat Fakultas	100% terlaksananya dan dimilikinya dokumen Audit Semester, PTK, RTM, Rencana Mutu, dan Sasaran Mutu di tingkat Fakultas dan Prodi
Unit Pengelola Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Rektor memastikan Unit Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran Rektor memastikan terlaporkannya hasil RTM oleh Fakultas melalui PPM	100% dimilikinya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran 100% dimilikinya dokumen hasil RTM yang ditetapkan oleh Fakultas dan Prodi
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran	Rektor memastikan terbentuknya tim penyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas dan Prodi Rektor memastikan Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional yang berisi diantaranya terkait dengan pembelajaran di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas dan Prodi dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran	100% dimilikinya dokumen Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas dan Prodi Dokumen Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional yang berisi diantaranya terkait dengan pembelajaran di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas dan Prodi 100% dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 26 dari 66

Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Rektor memastikan penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang telah sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	100% terselenggaranya pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang telah sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi	Rektor memastikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dapat menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi	100% Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dapat menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester maksimal 40 SKS dan di program studi yang berbeda dalam perguruan tinggi paling lama 1 semester maksimal 20 SKS	Rektor memastikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dapat memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester maksimal 40 SKS dan di program studi yang berbeda dalam perguruan tinggi paling lama 1 semester maksimal 20 SKS	100% tersusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi
Perguruan Tinggi Universitas	Rektor memastikan	100% Perguruan Tinggi



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 27 dari 66

PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Rektor memastikan Dekan telah menerima hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran Rektor memastikan terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang secara periodik pada setiap akhir semester Rektor memastikan terlaksananya RTM di tingkat Fakultas	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 100% dimilikinya hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran 100% terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester 100% terlaksananya dan dimilikinya dokumen Audit Semester, PTK, RTM, Rencana Mutu, dan Sasaran Mutu di tingkat Fakultas dan Prodi
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Rektor memastikan pembentukan tim penyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dan Fakultas Rektor memastikan dimilikinya dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,	100% tersusunnya dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu, di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dan Fakultas 100% Fakultas dan Prodi telah melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024 Revisi : 3 Halaman : 28 dari 66
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	

	pengawasan, dan penjaminan mutu, di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dan Fakultas Rektor memastikan Fakultas dan Prodi melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti	Rektor memastikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melaporkan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang	100% Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang telah melaporkan kinerja menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

5. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan wajib memenuhi kriteria minimal Standar Proses Pembelajaran yang mencakup: 1. Karakteristik proses pembelajaran;	Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak memenuhi syarat. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran program studi tidak terlaksana secara berkala (dokumen laporan monev Gugus Kendali	Rektor menetapkan dekan dan kaprodi memiliki komitmen yang tinggi dalam menjamin pelaksanaan proses pembelajaran di unit masing-masing.



2. Perencanaan proses pembelajaran; 3. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan 4. Beban belajar mahasiswa	Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.	Mutu (GKM) di tingkat program studi dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas tidak lengkap) Pelaksanaan proses pembelajaran di program studi belum memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan (dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas tidak lengkap)	PPM, fakultas dan program studi melakukan koordinasi dan sinergi yang kuat terkait monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada seluruh program studi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dekan dan kaprodi memastikan KPM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran tepat waktu dan secara berkala (dibuktikan dengan kelengkapan arsip monev GKM di program studi dan arsip analisis monev KPM di fakultas). Dekan dan kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil laporan monev dan hasil analisis monev proses pembelajaran.
Karakteristik proses pembelajaran paling sedikit terdiri atas sifat: 1. Interaktif (capaian pembelajaran lulusan	Karakteristik proses pembelajaran tidak terpenuhi.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	Rektor menetapkan dekan dan kaprodi memiliki komitmen yang tinggi dalam menjamin



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 30 dari 66

diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen) 2. Holistik (proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional) 3. Integratif (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin) 4. Saintifik (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan)	Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak memenuhi syarat. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.	program studi tidak terlaksana secara berkala (dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas tidak lengkap) Pelaksanaan proses pembelajaran di program studi belum memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan (dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas tidak lengkap)	pelaksanaan proses pembelajaran di unit masing-masing. PPM, fakultas dan program studi melakukan koordinasi dan sinergi yang kuat terkait monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada seluruh program studi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dekan dan kaprodi menetapkan KPM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran tepat waktu dan secara berkala (dibuktikan dengan kelengkapan arsip monev GKM di program studi dan arsip analisis monev KPM di fakultas). Dekan dan kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil laporan monev dan hasil analisis monev proses pembelajaran.
---	---	--	---



5. Kontekstual (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya)

6. Tematik (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan antardisiplin)

7. Efektif (capaian pembelajaran lulusan secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu optimum)

8. Kolaboratif (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan)

9. Berpusat pada mahasiswa (capaian pembelajaran lulusan diraih melalui



proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan).			
Perencanaan proses pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok dosen pengampu mata kuliah program studi.	Proses pembelajaran tidak terencana dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak memenuhi syarat. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.	Tidak semua mata kuliah pada program studi yang ada di Universitas Kanjuruhan Malang telah memiliki RPS	Dekan menugaskan dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok dosen pengampu mata kuliah pada program studi di lingkungan fakultas masing-masing untuk mengembangkan RPS. Dekan menetapkan semua mata kuliah pada program studi yang ada di lingkungan fakultas masing-masing telah memiliki RPS
RPS paling sedikit memuat: 1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap	Muatan RPS tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Proses pembelajaran tidak terencana dengan baik.	Tidak semua RPS mata kuliah di program studi memenuhi kriteria minimal muatan yang telah ditetapkan.	Kaprodi memastikan muatan RPS yang telah disusun memenuhi ketentuan yang berlaku.



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 33 dari 66

tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5. Metode pembelajaran; 6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9. Daftar referensi yang digunakan.	Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak memenuhi syarat. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.		
RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	RPS tidak sesuai kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses pembelajaran tidak terencana dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak memenuhi syarat.	RPS belum ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal 2 (dua) tahun sekali	Fakultas menetapkan program studi melakukan peninjauan RPS secara berkala (minimal 2 (dua) tahun sekali) untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 34 dari 66

	Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.		
Pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan harus sesuai dengan RPS yang telah disusun	Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak memenuhi syarat. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.	Monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS program studi tidak terlaksana secara berkala (dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas tidak lengkap) Pelaksanaan proses pembelajaran di program studi belum sesuai dengan RPS yang telah disusun (dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu	Rektor menetapkan dekan dan kaprodi memiliki komitmen yang tinggi dalam menjamin kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS yang telah disusun di unit masing-masing. PPM, fakultas dan program studi melakukan koordinasi dan sinergi yang kuat terkait monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran pada seluruh program studi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dekan dan kaprodi memastikan KPM dan GKM melakukan monitoring dan



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 35 dari 66

		(GKM) di tingkat program studi dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas tidak lengkap)	evaluasi kesesuaian proses pembelajaran tepat waktu dan secara berkala (dibuktikan dengan kelengkapan arsip monev GKM di program studi dan arsip analisis monev KPM di fakultas). Dekan dan kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil laporan monev dan hasil analisis monev jika terdapat ketidaksesuaian antara proses pembelajaran dan RPS.
Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Penelitian mahasiswa tidak memenuhi Standar Nasional Penelitian	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa belum mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melakukan sosialisasi Standar Nasional Penelitian untuk mahasiswa. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan ketersediaan pedoman penulisan dan pelaksanaan penelitian mahasiswa pada masing-masing fakultas.



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 36 dari 66

			Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan kesesuaian pedoman penulisan dan pelaksanaan penelitian mahasiswa pada masing-masing fakultas dengan Standar Nasional Penelitian. Fakultas dan program studi menetapkan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan pedoman penulisan dan pelaksanaan penelitian mahasiswa pada masing-masing fakultas.
Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	Pengabdian kepada Masyarakat (KKN) mahasiswa tidak memenuhi Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	Proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat (KKN) mahasiswa belum mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melakukan sosialisasi Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat untuk mahasiswa. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan ketersediaan pedoman



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 37 dari 66

			pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (KKN) mahasiswa. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan kesesuaian pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (KKN) mahasiswa dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan mahasiswa mengikuti dan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (KKN) sesuai dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak memenuhi syarat. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.	Proses perkuliahan belum dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur	Fakultas dan program studi menyusun mekanisme yang mengatur pelaksanaan proses perkuliahan secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk prosedur



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 38 dari 66

	Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.		pelaksanaan perkuliahan pada tingkat fakultas dan instruksi kerja pelaksanaan perkuliahan pada tingkat program studi. Program studi melalui GKM menetapkan proses perkuliahan dilakukan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan instruksi kerja yang telah dibuat serta dengan beban belajar yang terukur dibuktikan dengan kelengkapan isian dokumen jurnal perkuliahan oleh dosen pengampu mata kuliah serta tanda tangan mahasiswa.
Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.	Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak berjalan dengan maksimal. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.	Proses pembelajaran di program studi belum menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk	Fakultas menetapkan seluruh program studi yang ada di lingkungannya masing-masing memiliki kelompok dosen pengampu mata kuliah yang secara rutin melakukan kegiatan <i>sharing</i> atau <i>focus</i>



	Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.	mencapai kemampuan tertentu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.	<i>group discussion</i> terkait perkembangan metode dan teknologi pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang mendorong dan memfasilitasi dosen untuk terus mengembangkan kemampuannya melalui berbagai kegiatan ilmiah berupa workshop atau pelatihan, seminar, symposium, serta konferensi nasional maupun internasional. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang mendorong dan memfasilitasi dosen untuk terus melakukan eksplorasi terkait metode dan teknologi pembelajaran melalui penelitian, publikasi ilmiah, penyusunan buku ajar, serta perolehan HKI.
--	--	--	--



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 40 dari 66

Setiap mata kuliah diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat berupa: 1. Kuliah; 2. Responsi dan tutorial; 3. Seminar; dan 4. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, serta dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara aktif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak berjalan dengan maksimal. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.	Bentuk pembelajaran mata kuliah tidak sesuai standar. Metode pembelajaran yang digunakan belum dapat secara aktif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui program studi menetapkan bentuk pembelajaran mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum telah sesuai dengan standar. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui program studi menetapkan metode pembelajaran yang digunakan dapat secara aktif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan selain memiliki bentuk pembelajaran yang dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa	Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak sesuai Standar Nasional Pendidikan. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. Nilai akreditasi program studi	Bentuk pembelajaran pada program sarjana, program profesi, dan program magister yang ada di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang belum ditambah kegiatan penelitian, perancangan, atau pengembangan (dalam bentuk	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan kurikulum pada setiap program studi mencantumkan skripsi (untuk program S1) dan thesis (untuk program S2) sebagai mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024 Revisi : 3 Halaman : 41 dari 66
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	

penelitian, perancangan, atau pengembangan.	rendah atau tidak maksimal.	skripsi untuk program sarjana dan program profesi, serta dalam bentuk tesis untuk program magister).	
Kegiatan penelitian, perancangan, atau pengembangan dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Skripsi dan tesis yang dihasilkan oleh mahasiswa memiliki kualitas yang rendah	Peran dosen pembimbing skripsi atau thesis belum maksimal	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui fakultas dan program studi menyusun kebijakan dan mekanisme terkait pembimbingan skripsi dan thesis. Program studi menetapkan proses pembimbingan skripsi dan thesis dilakukan sesuai kebijakan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis selain memiliki bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak sesuai Standar Nasional Pendidikan. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. Nilai akreditasi program studi	Bentuk pembelajaran pada program sarjana dan program profesi yang ada di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang belum ditambah pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN).	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan kurikulum pada setiap program studi mencantumkan KKN sebagai mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program sarjana dan program profesi.



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 42 dari 66

	rendah atau tidak maksimal.		
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Hasil kegiatan KKN oleh mahasiswa memiliki kualitas yang rendah	Peran dosen pembimbing KKN belum maksimal	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui LPPM menyusun kebijakan dan mekanisme terkait pembimbingan program KKN. Universitas PGRI menetapkan proses pembimbingan KKN dilakukan sesuai kebijakan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS)	Beban belajar mahasiswa tidak terpetakan dengan baik.	Belum semua program studi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang memiliki sebaran mata kuliah yang lengkap yang menunjukkan beban belajar mahasiswa dalam setiap mata kuliah dinyatakan dalam besaran sks	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui fakultas memastikan seluruh program studi memiliki sebaran mata kuliah yang lengkap yang menunjukkan beban belajar mahasiswa dalam setiap mata kuliah dinyatakan dalam besaran sks
Proses pembelajaran efektif dalam satu semester paling sedikit selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak sesuai Standar Nasional Pendidikan.	Proses pembelajaran efektif dalam satu semester di seluruh program studi paling sedikit dalam 16 (enam	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui fakultas memastikan seluruh program studi memenuhi syarat minimal waktu



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 43 dari 66

	Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.	belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester belum terpenuhi	proses pembelajaran efektif
Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: 1. Diploma satu (D1): paling lama 2 (dua) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; 2. Diploma dua (D2): paling lama 3 (tahun) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks; 3. Diploma tiga (D3): paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; 4. Sarjana (S1), Diploma empat/Sarjana terapan: paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; 5. Program profesi: paling lama 3 (tiga) tahun	Penyelenggaraan program pendidikan pada program studi terkait masa dan beban belajar tidak sesuai Standar Nasional Pendidikan. Kelulusan tepat waktu sangat rendah. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.	Penyelenggaraan program pendidikan terkait masa dan beban belajar pada program studi belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui fakultas dan program studi menetapkan penyelenggaraan program pendidikan terkait masa dan beban belajar memenuhi standar yang telah ditetapkan.



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 44 dari 66

akademik setelah menyelesaikan program sarjana (S1) atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; 6. Program magister (S2), program magister terapan, atau program spesialis: paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana (S1) atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; 7. Program doktor (S3), program doktor terapan, atau program sub spesialis: paling lama 7 (tujuh) tahun akademik setelah menyelesaikan program magister (S2), program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.			
Program profesi dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.	Penyelenggaraan program profesi tidak sesuai Standar Nasional Pendidikan.	Program profesi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang diselenggarakan tidak sebagai program lanjutan	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan penyelenggaraan program profesi sebagai program lanjutan yang



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 45 dari 66

		yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.	terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: 1. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; 2. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan 3. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	Proses pembelajaran tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.	Kurikulum program studi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial belum mengandung muatan beban belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan. Proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial di seluruh program studi belum dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui fakultas dan program studi menetapkan bahwa kurikulum telah mengandung muatan beban belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui fakultas dan program studi menetapkan proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial di seluruh program studi dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan.
1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar	Proses pembelajaran	Kurikulum program studi di Universitas	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 46 dari 66

atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 1. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; 2. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.	PGRI Kanjuruhan Malang menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis belum mengandung muatan beban belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan. Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis pada program studi belum dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan.	melalui fakultas dan program studi menetapkan bahwa kurikulum telah mengandung muatan beban belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui fakultas dan program studi menetapkan proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis di seluruh program studi dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan.
Penetapan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain disesuaikan dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain belum sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menyusun kebijakan dan mekanisme perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 47 dari 66

			pembelajaran lulusan.
1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1. Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan. 2. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. 3. Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.	Kurikulum program studi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang belum menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, mengandung muatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis per 1	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui fakultas dan program studi menetapkan kurikulum program studi menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, mengandung muatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melalui fakultas dan program studi menetapkan proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024 Revisi : 3 Halaman : 48 dari 66
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	

		(satu) sks belum dilaksanakan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis per 1 (satu) sks dilaksanakan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
Mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana berprestasi akademik tinggi (indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 dan memenuhi etika akademik) setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi tidak dapat menyelesaikan kuliah lebih cepat ataupun lulus tepat waktu	Mahasiswa yang memenuhi persyaratan indeks prestasi semester (IPS) dan etika akademik mengalami kesulitan mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang memastikan program studi menyusun sebaran mata kuliah yang memungkinkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi untuk menyelesaikan kuliah lebih cepat atau lulus tepat waktu
Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi (indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik) dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau magister terapan, tanpa harus lulus	Mahasiswa program magister berprestasi akademik tinggi tidak memiliki kesempatan melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan lebih cepat	Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi (indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik) tidak	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menyusun kebijakan dan mekanisme yang memungkinkan mahasiswa program magister berprestasi akademik tinggi melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan lebih cepat.



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 49 dari 66

terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut (dengan catatan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor).

dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut (dengan catatan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor).

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tidak memenuhi syarat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah belum mengacu pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan proses dan hasil penilaian yang dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah mengacu pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 50 dari 66

Aspek minimal penilaian proses dan hasil pembelajaran sejalan dengan prinsip – prinsip penilaian pelaksanaan kurikulum MBKM sesuai dengan SNPT mencakup: 1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan 2) Kedisiplinan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas – tugas 3) Sikap 4) Kemampuan melaksanakan tugas – tugas 5) Kemampuan membuat laporan	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tidak memenuhi syarat prinsip – prinsip penilaian pelaksanaan kurikulum MBKM sesuai dengan SNPT dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang belum menetapkan aspek minimal penilaian proses dan hasil pembelajaran sejalan dengan prinsip – prinsip penilaian pelaksanaan kurikulum MBKM sesuai dengan SNPT mencakup: 1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan 2) Kedisiplinan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas – tugas 3) Sikap 4) Kemampuan melaksanakan tugas – tugas 5) Kemampuan membuat laporan	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan aspek minimal penilaian proses dan hasil pembelajaran sejalan dengan prinsip – prinsip penilaian pelaksanaan kurikulum MBKM sesuai dengan SNPT mencakup: 1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan 2) Kedisiplinan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas – tugas 3) Sikap 4) Kemampuan melaksanakan tugas – tugas 5) Kemampuan membuat laporan
Penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum MBKM dilakukan dengan 2 teknik, yaitu: 1) Observasi digunakan untuk penilaian proses	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tidak memenuhi syarat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Dosen belum melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum MBKM	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang membentuk tim pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 51 dari 66

pembelajaran (kepribadian dan sosial) 2) Laporan kegiatan belajar untuk penilaian hasil	lulusan dalam pelaksanaan kurikulum MBKM	dilakukan dengan 2 teknik, yaitu: 1) Observasi digunakan untuk penilaian proses pembelajaran (kepribadian dan sosial) 2) Laporan kegiatan belajar untuk penilaian hasil	mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi untuk membantu melakukan penilaian
Evaluasi terhadap kualitas program merdeka belajar perguruan tinggi dilakukan dengan sistem survey online	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak bisa mengembangkan program berikutnya guna perbaikan kualitas pembelajaran dalam penerapan kurikulum MBKM	Belum tersedianya sistem survey <i>online</i> tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi sebagai sarana evaluasi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya Mahasiswa belum mengisi sistem survey <i>online</i> tentang pengalaman dan	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang membuat sistem survey <i>online</i> tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi sebagai sarana evaluasi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya



		penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi sebagai sarana evaluasi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya	
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mengacu pada salah satu atau kombinasi teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang didalamnya mengandung unsur penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor	Teknik dan instrumen penilaian tidak memenuhi syarat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Proses dan hasil penilaian yang dilakukan dosen pengampu matakuliah belum mengacu pada salah satu atau kombinasi teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang didalamnya mengandung unsur	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan proses dan hasil penilaian yang dilakukan dosen pengampu matakuliah mengacu pada salah satu atau kombinasi teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang didalamnya mengandung unsur penilaian aspek



		penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor	kognitif, afektif dan psikomotor
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup mekanisme dan prosedur penilaian sebagai berikut: 1. Mekanisme, terdiri atas: a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik instrument, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 2. Prosedur penilaian, dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang, mencakup	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tidak memenuhi syarat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa belum mencakup mekanisme dan prosedur penilaian yang disyaratkan	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup mekanisme dan prosedur penilaian yang disyaratkan



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 54 dari 66

tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.			
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dan dapat mengikutsertakan mahasiswa atau pengampu kepentingan yang relevan.	Terjadi ketidaksesuaian antara penilaian dan rencana pembelajaran Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tidak memenuhi syarat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa belum mencakup pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan dosen pengampu matakuliah melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup pelaporan penilaian dengan membuat kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah di setiap semester	Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tidak memenuhi ketentuan	Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa belum sesuai dengan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah di setiap semester yang telah ditetapkan	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang membuat kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah di setiap semester (dinyatakan dengan kisaran huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 55 dari 66

			sesuai dengan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah di setiap semester yang telah ditetapkan
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melaporkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada tiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)	Terjadi keterlambatan dalam pelaporan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di pangkalan data pendidikan tinggi	Belum melaporkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada tiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang harus melaporkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)
Kelulusan mahasiswa sesuai dengan beban belajar dan capaian pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk tingkat S1, lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk tingkat Magister dan Doktor	Angka ketidaklulusan mahasiswa cukup tinggi Akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal	Kelulusan mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang belum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk tingkat S1, lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk tingkat Magister dan Doktor
Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh: 1. Ijazah 2. Sertifikat Profesi 3. Sertifikat Kompetensi 4. Gelar	Kompetensi lulusan tidak sesuai dengan ijazah, sertifikat, gelar, serta surat keterangan yang diperoleh serta	mahasiswa yang lulus : 1. Ijazah dan transkrip belum tepat waktunya 2. tidak memiliki Sertifikat Profesi	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan bahwa mahasiswa yang lulus berhak memperoleh: 1. Ijazah

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024 Revisi : 3 Halaman : 56 dari 66
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	

5. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	tidak mampu bersaing dengan lulusan dari PT lain	3. tidak memiliki Sertifikat Kompetensi 4. tidak memiliki Gelar 5. tidak memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	2. Sertifikat Profesi 3. Sertifikat Kompetensi 4. Gelar 5. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
--	--	---	---

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kriteria minimal standar pengelolaan pembelajaran terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi	Kegiatan pembelajaran di tingkat Program Studi tidak sesuai dengan Standar Pengelolaan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran	Belum tersusunnya dokumen kriteria minimal Standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menentukan kriteria minimal Standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi
Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Belum tersusunnya dokumen kriteria minimal Standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan	Belum tersusunnya dokumen Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menyusun Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 57 dari 66

	kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi	Pembelajaran	Pembelajaran
Pelaksana Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi	Pelaksana Standar Pengelolaan Pembelajaran langsung dilakukan oleh Program Studi dan Perguruan itu sendiri	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak memiliki dokumen kebijakan tentang Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak memiliki Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang harus memiliki kebijakan tentang Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang harus memiliki Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi
Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah	Lulusan atau <i>output</i> Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak sesuai dengan jenjang kualifikasi dunia kerja Tidak terjadinya proses pembelajaran yang mengakibatkan rendahnya kualitas hasil belajar	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas dan Prodi tidak memiliki dokumen Visi, Misi, KKNi, implementasi Kurikulum MBKM dan Kontrak Perkuliahan Tidak dimilikinya dokumen hasil peninjauan RPS dan RPP oleh dosen pengampu matakuliah di masing- masing Fakultas di	Rektor memastikan pembentukan tim penyusun Visi, Misi KKNi dan implementasi Kurikulum MBKM di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas dan Prodi Rektor memastikan bahwa Visi dan Misi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas dan Prodi telah ditetapkan dan telah dimilikinya KKNi yang berbasis



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 58 dari 66

		lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang berbasis capaian pembelajaran lulusan	capaian pembelajaran lulusan yang dilengkapi dengan RPS dan RPP Rektor memastikan Dosen di masing-masing Fakultas melakukan peninjauan RPS dan RPP mata kuliah yang berbasis capaian pembelajaran lulusan yang diampu oleh masing-masing Dosen pada setiap semester
Unit Pengelola Program Studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Lulusan atau output Universitas Kanjuruhan Malang tidak memiliki daya saing yang tinggi	Penyelenggaraan program pembelajaran oleh Unit Pengelola Program Studi tidak sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan RPS dan RP setiap matakuliah tidak sesuai dengan	Rektor memastikan bahwa penyelenggaraan program pembelajaran oleh Unit Pengelola Program Studi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan Rektor memastikan bahwa RPS dan RPP



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 59 dari 66

		Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	setiap matakuliah di masing-masing Fakultas dan Prodi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses, dan Standar Penilaian Rektor memastikan bahwa Program Studi telah memberikan hak kepada mahasiswa untuk menempuh matakuliah di luar program studi tiga semester
Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Dapat memicu suasana akademik yang tidak kondusif sehingga budaya mutu tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan	Unit Pengelola Program Studi tidak melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Rektor memastikan Unit Pengelola Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	Mutu rendah karena sulit untuk melakukan peningkatan kualitas proses pembelajaran	Unit Pengelola Program Studi tidak melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran Tidak dimilikinya	Rektor memastikan Unit Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 60 dari 66

		hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran Tidak terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI)) di tingkat Fakultas yang dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester Tidak terlaksananya dan dimilikinya dokumen Audit Semester, PTK, RTM, Rencana Mutu, dan Sasaran Mutu di tingkat Fakultas dan Prodi	Rektor memastikan Dekan telah menerima hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran Rektor memastikan terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Fakultas secara periodik pada setiap akhir semester Rektor memastikan terlaksananya RTM di tingkat Fakultas
Unit Pengelola Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Sulitnya meningkatkan mutu pembelajaran dikarenakan tidak ada sumber data dan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Tidak dimilikinya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan	Rektor memastikan Unit Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 61 dari 66

		mutu pembelajaran Tidak dimilikinya dokumen hasil RTM yang ditetapkan oleh Fakultas dan Prodi	perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran Rektor memastikan terlaporkannya hasil RTM oleh Fakultas melalui PPM
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran	Rencana pengembangan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menjadi tidak terarah Sulit mewujudkan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menjadi unggul	Tidak dimilikinya dokumen Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas dan Prodi Dokumen Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional yang berisi diantaranya terkait dengan pembelajaran di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang Fakultas dan Prodi tidak dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program	Rektor memastikan terbentuknya tim penyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas dan Prodi Rektor memastikan Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional yang berisi diantaranya terkait dengan pembelajaran di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas dan Prodi dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 62 dari 66

		pembelajaran	pembelajaran
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Disamping mutu lulusan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak sesuai dengan level jenjang program dan jenis pendidikan juga tidak sesuai dengan jenjang kualifikasi dunia kerja	Penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Rektor memastikan penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang telah sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi	Tidak dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan Visi dan Misi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang	Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak dapat menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi	Rektor memastikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dapat menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk dapat	Mahasiswa tidak mendapatkan hak untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester	Rektor belum memastikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dapat memfasilitasi hak bagi	Rektor memastikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dapat memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 63 dari 66

mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester maksimal 40 SKS dan di program studi yang berbeda dalam perguruan tinggi paling lama 1 semester maksimal 20 SKS	maksimal 40 SKS dan di program studi yang berbeda dalam perguruan tinggi paling lama 1 semester maksimal 20 SKS	mahasiswa untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester maksimal 40 SKS dan di program studi yang berbeda dalam perguruan tinggi paling lama 1 semester maksimal 20 SKS	dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester maksimal 40 SKS dan di program studi yang berbeda dalam perguruan tinggi paling lama 1 semester maksimal 20 SKS
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	Mutu lulusan rendah karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Program Studi tidak terpantau dan terevaluasi	Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Tidak dimilikinya hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran Tidak terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang	Rektor memastikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Rektor memastikan Dekan telah menerima hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran Rektor memastikan terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024
Revisi : 3
Halaman : 64 dari 66

		dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester Tidak terlaksananya dan dimilikinya dokumen Audit Semester, PTK, RTM, Rencana Mutu, dan Sasaran Mutu di tingkat Fakultas dan Prodi	secara periodik pada setiap akhir semester Rektor memastikan terlaksananya RTM di tingkat Fakultas
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Tidak dapat menjalankan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi yang terencana dan berkelanjutan Rendahnya kualitas kegiatan pembelajaran dan mutu dosen	Belum tersusunnya dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu, di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dan Fakultas Fakultas dan Prodi tidak melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Rektor memastikan pembentukan tim penyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dan Fakultas Rektor memastikan dimilikinya dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu, di tingkat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dan Fakultas

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024 Revisi : 3 Halaman : 65 dari 66
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	

			Rektor memastikan Fakultas dan Prodi melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak dapat menghasilkan lulusan atau tertundanya waktu kelulusan atau mahasiswa <i>drop out</i>	Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak melaporkan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang	Rektor memastikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melaporkan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang Secara rutin dan tepat waktu pada setiap semester

6. DOKUMEN TERKAIT

- Kebijakan SPMI Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
- Manual SPMI Standar Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
- Pedoman Prosedur terkait Standar Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
- Instruksi Kerja terkait Standar Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 14 Agustus 2024 Revisi : 3 Halaman : 66 dari 66
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	

- e. Formulir SPMI terkait Standar Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
- f. RENSTRA Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas dan Program Studi
- g. Pedoman akademik Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
- h. Pedoman akademik Fakultas
- i. Spesifikasi Program Studi
- j. Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
- k. Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti Permendikbud Tahun 2020
- l. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung MBKM
- m. SK Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang No. 290.a/VI.A2/UK-ML/X.2020 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

7. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Renstra Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
- d. Renop Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
- e. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- g. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- h. Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012 tentang KKN
- i. PERMENRISTEKDIKTI No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi
- j. PERMENRISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI
- k. PERMENRISTEKDIKTI No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- l. PERBAN PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan
- m. PERBAN PT No. 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- n. PERMENRISTEKDIKTI No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- o. Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023 Tentang SPM DIKTI